

Pelaksanaan Pidana Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Keadilan Restoratif (Studi Putusan: No.444/Pid.Sus/2020/Pn.Pal)

Yuyun Widayanti

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: yuyunwidayanti@gmail.com

Abstrak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, yang dalam hal ini seringkali perempuan menjadi korbannya. Hal tersebut dikarenakan, adanya paham patriarki yang berarti laki-laki memiliki kekuasaan lebih tinggi daripada perempuan. Perempuan sebagai korban seringkali memilih untuk tidak melaporkan perbuatan dari pelaku kepada pihak kepolisian, dan lebih memilih untuk memaafkan tindakan dari pelaku. Selain itu, ada juga korban yang lebih memilih penyelesaian perkara dengan cara perceraian dikarenakan prosesnya lebih cepat daripada penyelesaian perkara dengan cara pidana. Akan tetapi, dalam penelitian ini penulis akan membahas suatu Putusan terkait penyelesaian tindak KDRT dengan cara pidana, yang mana pada Putusan tersebut Hakim menetapkan Pidana Bersyarat bagi pelaku tindak pidana KDRT, yaitu pada Putusan No.444/Pid. Sus/2020/PN.Pal. Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui aturan penerapan sanksi Pidana Bersyarat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pidana, dan untuk mengetahui kaitan Putusan No.444/Pid.Sus/2020/PN.Pal dengan Keadilan Restoratif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa aturan terkait penerapan pidana bersyarat didalam Undang-Undang PKDRT diatur secara spesifik. Akan tetapi, pidana tersebut tetap dapat dijalankan oleh terdakwa, jika penerapannya sesuai dengan ketentuan penerapan pidana bersyarat yang terdapat di dalam KUHP. Penerapan sanksi pidana bersyarat pada Putusan No.444/Pid.Sus/2020/Pn.Pal merupakan hal yang dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diperoleh Hakim selama proses persidangan. Dari pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim menilai bahwa pidana bersyarat merupakan sanksi yang tepat bagi terdakwa, agar terdakwa tetap dapat memenuhi tanggungjawabnya. Putusan No.444/Pid.Sus/2020/Pn.Pal merupakan suatu Putusan yang memiliki keterkaitan dengan keadilan restoratif. Karena, pada Putusan tersebut, sanksi yang diberikan oleh Hakim bukan merupakan sanksi yang bertujuan untuk memberikan penderitaan atau nestapa bagi terdakwa akan tetapi sanksi yang dapat memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk dapat bertanggungjawabkan perbuatannya yang merugikan korban.

Kata kunci: KDRT, Pidana Bersyarat, Keadilan Restoratif.

1. PENDAHULUAN

Rumah Tangga seharusnya adalah sebuah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Namun, pada kenyataannya banyak rumah tangga yang menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena adanya tindak kekerasan. Tindak kekerasan yang sering terjadi dalam lingkup rumah tangga sering disebut dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tindak kekerasan tersebut seringkali disebabkan karena adanya faktor gender dan patriarki, relasi kuasa yang timpang dan role modelling (perilaku hasil meniru). Sehingga, untuk menangani permasalahan tindak kekerasan tersebut Pemerintah telah mengatur tindak KDRT ke dalam suatu Perundang-Undangan yang telah dilakukan melalui UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut dengan UU PKDRT.

UU PKDRT tidak hanya berisi hal-hal yang digunakan untuk memberikan tindakan lebih lanjut kepada pelaku KDRT saja, akan tetapi UU tersebut juga berisi hal-hal yang menyangkut tentang hak-hak korban, pelayanan yang diperoleh korban pada saat proses pemulihan, serta bentuk-bentuk perlindungan yang bisa didapatkan korban ketika terjadinya tindak KDRT. Sehingga, adanya UU No. 23 Tahun 2004 ini, telah membuat perempuan yang menjadi korban, cukup berani untuk mengungkapkan penderitaannya guna menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya.

Karena, hal-hal tersebut dapat meyakinkan diri korban bahwa dia benar-benar dilindungi dengan adanya UU tersebut. Di dalam UU No. 23 Tahun 2004 juga memuat tentang ketentuan pidana yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku KDRT, sesuai dengan jenis dan dampak perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Ketentuan pidana yang ada hanya berisi tentang sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda. Akan tetapi, pada penerapannya bukan hanya ada sanksi pidana penjara dan denda saja, melainkan Hakim menjatuhkan suatu sanksi pidana yang sesuai dengan keadaan yang terjadi antara terdakwa dengan korban, yang mana sanksi tersebut dapat mengembalikan keadaan terdakwa dengan korban seperti semula.

Hal ini telah dilakukan di salah satu Pengadilan Negeri yang berada di Kota Palu, yaitu pada Putusan No.444/Pid.Sus/2020/PN.Pal, dimana Hakim menjatuhkan sanksi Pidana Bersyarat terhadap pelaku KDRT. Hakim menjatuhkan sanksi tersebut dikarenakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diperoleh Hakim pada saat persidangan, Hakim memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pidana yang bersifat edukatif terhadap terdakwa, guna memperbaiki hubungan antara terdakwa dengan korban, serta menjaga kesejahteraan bagi anak yang dihasilkan dari perkawinan antara terdakwa dengan korban

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis-Normatif (hukum normatif). Pada hakikatnya, penelitian Yuridis-Normatif yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di peraturan perundang-undangan (law in books), dan penelitian terhadap sistematika hukum juga dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bersifat deskriptif, yang berarti bahwa penelitian ini hanya dilakukan semata-mata untuk melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa adanya suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-keimpulan yang berlaku secara umum.

Terdapat beberapa sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian ini, sesuai dengan sumber data yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU, serta sesuai dengan jenis penelitiannya, yaitu penelitian secara Yuridis-normatif, antara lain: a. Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data tersebut sering disebut juga sebagai data kewahyuan. Dalam penelitian ini ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan sebagai sumber, yaitu Q.S An-Nisa' ayat 19 dan 34. b. Data sekunder; ialah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian yang sedang dibahas. Bahan kepustakaan atau literatur tersebut dapat berupa

dokumen-dokumen resmi, publikasi mengenai hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, serta jurnal-jurnal hukum. Data sekunder yang terdapat pada penelitian ini terdiri dari, antara lain:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat. Pada penelitian ini yang digunakan sebagai bahan hukum primer ialah, antara lain: Putusan No.444/Pid.Sus/20 20/PN.Pal, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang berasal dari semua publikasi tentang hukum dalam bentuk dokumen yang bersifat tidak resmi. Pada penelitian ini yang termasuk kedalam bahan hukum sekunder yaitu, buku-buku teks yang berkaitan dengan (Pidana Bersyarat, KDRT, dan Keadilan Restoratif), serta jurnal-jurnal hukum.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, wikipedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), guna menjelaskan pengertian dari istilah-istilah yang sulit untuk diartikan. Selain itu, bahan-bahan pada penelitian ini juga diperoleh dari beberapa situs internet yang didalamnya berisi maksud maupun pengertian dari istilah-istilah yang terdapat di dalamnya, seperti hukumonline.com.

Pada penelitian ini, alat pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa studi kepustakaan (library research), yang didalam pelaksanaannya menggunakan dua cara, antara lain: a. Offline, merupakan suatu cara menghimpun data yang dilakukan oleh peneliti secara langsung melalui buku-buku, jurnal, pertauran perundang-undangan yang ada di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. b. Online, merupakan suatu cara untuk menghimpun data yang dilakukan oleh peneliti dengan searching melalui beberapa situs internet, yang memiliki kaitan dengan judul penelitian yang sedang dibahas oleh peneliti.

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu analisis data dengan cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Aturan Penerapan Pidana Bersyarat Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Uu No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Sebelum membahas mengenai aturan penerapan pidana bersyarat terhadap tindak pidana KDRT menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pidana, serta jenis-jenisnya. Pidana merupakan salah satu bentuk penghukuman yang diberikan oleh otoritas Pemerintahan dan merupakan respon paling umum terhadap kejahatan dan penyimpangan yang terjadi di masyarakat.³⁸ Pidana juga dapat dikategorikan sebagai suatu pemabalasan, guna membantu korban menghadapi penderitaan yang timbul akibat kejahatan. Akan tetapi, agar pidana ini dapat dilaksanakan secara efektif, berat ringannya tindak pidana harus dijatuhkan secara proporsional dengan mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Karena, suatu pidana yang terlalu ringan atau terlalu berat akan cenderung menjadi tidak efisien dalam memotivasi orang untuk tidak mengulangi tindak pidana di kemudian hari.

Proses pelaksanaannya pidana tersebut hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang pada saat orang tersebut melanggar suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di suatu Negara. Misalnya, ketika di Indonesia ada seseorang yang melakukan suatu tindak pencurian, yang mana tindakan tersebut telah diatur di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 362 KUHP, maka orang yang melakukan tindak pencurian tersebut dapat dijatuhkan pidana, karena telah terbukti melanggar ketentuan yang ada di dalam KUHP. Selain itu, pidana hanya dapat dijatuhkan kepada orang yang memiliki kecakapan, tidak memiliki gangguan jiwa/gila, dan mampu mempertanggung-jawabkan setiap tindakan yang dilakukan olehnya.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam hukum pidana islam, yaitu dalam penjatuhan hukuman harus didasarkan pada kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap pembebanan akibat perbuatannya. Dalam ushul Fiqh, hal tersebut dikenal dengan istilah ahliyyah, yaitu kelayakan atau kecakapan seseorang untuk memiliki hak-hak yang ditetapkan baginya untuk menunaikan kewajiban agar terpenuhi hak-hak orang lain yang dibebankan kepadanya atau untuk dipandang oleh syara' perbuatan-perbuatannya.

Menurut hukum islam, penjatuhan pidana terhadap seseorang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah, mengajarkan, dan mendidik. mencegah berarti menahan seseorang agar tidak mengulangi perbuatan jarimah atau agar ia tidak terus menerus berbuat aniaya atau tidak mengulangi perbuatan yang sama. Selain mencegah dan menakut-nakuti, pidana islam juga tidak lupa memberikan perhatian terhadap diri pembuat jarimah serta memberikan pelajaran dan mengusahakan ganti rugi kepada korban.

Di Indonesia, penerapan pidana dilakukan sesuai dengan jenisnya masing-masing. Hal ini dilakukan agar orang yang melakukan suatu tindak kejahatan dapat di berikan sanksi sesuai dengan perbuatannya serta berdasarkan ketentuan yang sudah ada. Jenis-jenis pidana tersebut telah diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang terdiri dari:

1. Pidana Pokok, yang juga terdiri dari, antara lain:

a. Pidana Mati;

Di dalam KUHP, Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri (Pasal 11 KUHP). Selain itu, pidana mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh Hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati).

b. Pidana Penjara, pada Pasal (12) KUHP menyatakan sebagai berikut:

1. Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
2. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
3. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan, atau karena ditentukan Pasal 52.
4. Pidana Penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

c. Pidana Kurungan, pada Pasal (18) KUHP menyatakan sebagai berikut:

1. Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.
2. Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.
3. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

d. Pidana Denda, pada Pasal (30) KUHP telah menyatakan sebagai berikut:

1. Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
2. Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
3. Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
4. Dalam Putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian; jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan, di hitung satu hari; jika lebih dari lima rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen di hitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.

5. Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.

6. Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

e. Pidana Tutupan.

Pidana tutupan dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang pada dasarnya diancam dengan pidana penjara, namun karena pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut terdorong oleh maksud yang patut untuk dihormati, maka dalam mengadili orang seperti ini, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Dikatakan sebagai pidana tutupan karena sesuai dengan posisinya, yaitu berada di paling akhir atau paling bawah sebagai penutup pidana pokok

Adapun jenis pidana lain yang tidak termasuk kedalam jenis pidana pokok maupun pidana tambahan, namun pidana ini juga masih di atur dalam KUHP. Pidana tersebut adalah pidana bersyarat, yang mana pidana ini diatur dalam Pasal 14a-14f KUHP. Pidana Bersyarat merupakan suatu pidana yang dapat dijatuhkan apabila terjadi beberapa hal seperti, antara lain:

1. Dijatuhkan pidana penjara maksimal 1 tahun. Jadi, dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara, dengan syarat Hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Yang menentukan di sini bukanlah pidana yang diancamkan atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Apabila ditinjau dari sudut "pembalasan" hal ini masih wajar, tetapi dari sudut pembinaan/rehabilitasi sering diperdebatkan manfaat penjatuhan pidana jangka pendek semacam ini.
2. Dijatuhi pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. Mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan pembatasan, sebab maksimum pidana dari kurungan adalah satu tahun, sehingga secara logis, tentu lamanya adalah maksimum satu tahun.
3. Dijatuhi pidana denda, yang diyakini oleh Hakim bahwa penjatuhan pidana bersyarat akan dirasakan berat oleh si terdakwa. Dalam hal ini tidak termasuk yang merupakan penghasilan negara, misalnya dalam tindak pidana narkoba, sepanjang tidak diberlakukan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak pada Pasal 1 ayat (24), yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, psikis, seksual, ekonomi, sosial, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum dan/atau dalam lingkungan kehidupan pribadi.

KDRT seringkali terjadi, disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya:

1. Pengaruh perkembangan budaya yang makin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
2. Gaya hidup diantara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaidah akhlak hubungan laki-laki dengan perempuan sehingga sering terjadi seduktif rape.
3. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis dimasyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung semakin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
4. Tingkat kontrol masyarakat yang rendah, berarti berbagai perilaku diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respon dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.

5. Putusan Hakim yang cenderung tidak adil, misalnya putusan yang cukup ringan dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan mendorong anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat.

Berdasarkan beberapa faktor diatas, Pemerintah membentuk suatu UU untuk dapat melindungi korban dari tindak KDRT. UU tersebut adalah UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT. UU PKDRT merupakan sebuah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya KDRT, menindak pelaku KDRT, dan melindungi korban KDRT.

UU PKDRT juga dapat dijadikan sebagai landasan untuk menciptakan keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai, yang merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. UU PKDRT ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain: UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP serta perubahannya, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Menjamin untuk mencegah, menindak pelaku serta melindungi korban, UU PKDRT telah dibentuk dengan memuat hal-hal yang berisi tentang hak-hak korban, bentuk kekerasan yang dilarang dalam lingkup rumah tangga, perlindungan yang harus diberikan untuk memulihkan korban, ketentuan sanksi bagi pelaku, pemulihan bagi korban yang menderita secara psikis maupun fisik, serta dalam UU tersebut juga memuat tentang kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak KDRT. Karena, UU PKDRT telah melakukan redefinisi terhadap pemahaman rumah tangga.

Benar bahwa ini adalah urusan domestik, jika rumah tangga tersebut dalam kondisi yang harmonis. Namun, ketika terjadi kekerasan di dalamnya, UU ini dapat menerobos tembok rumah tangga dan menjadi payung hukum yang membenarkan tindakan masyarakat dan aparat untuk turut campur dalam urusan rumah tangga. Hal inilah yang menjadi tonggak penting dalam mengubah pandangan masyarakat yang menganggap wilayah domestik tidak bisa diganggu gugat. Oleh karena itu, jika aturan yang terdapat pada UU PKDRT ini dapat dilaksanakan dengan benar, maka bukan tidak mungkin kalau UU ini dapat mencegah bahkan menghapuskan terjadinya tindak KDRT di dalam lingkup rumah tangga.

UU PKDRT telah menetapkan beberapa Ketentuan Pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku KDRT sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, guna memberikan efek jera bagi pelaku untuk mengulangi tindakannya. Beberapa Ketentuan Pidana tersebut terdapat pada Pasal, antara lain:

Pasal 44

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana KDRT Dalam Putusan No. 444/Pid.Sus/2020/ Pn.Pal

1. Kronologi Kasus

Pada saat hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Mei 2019, dan pada hari kamis, tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 21.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Elemina, Kelurahan Tatanga, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Palu. Terdakwa yang bernama Rocky Orlando Matoeng alias Rocky telah mencekik lalu memukul telinga sebelah kiri korban yang merupakan istrinya dengan menggunakan tangan terkepal yang mengakibatkan gendang telinga korban robek dan merasa sakit pada bagian leher dan telinga sebelah kiri.

Terdakwa melakukan tindakan tersebut dikarenakan Terdakwa merasa telah tersinggung dengan teguran dari korban mengenai masalah dalam mengurus anak mereka. Setelah Terdakwa melakukan tindakan tersebut, keesokan harinya korban pergi untuk memeriksakan dirinya ke rumah sakit. Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: VER/577/VII/2019/Rumkit Bhay tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Anny Thios, dengan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter spesialis THT: robekan di gendang telinga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Hal tersebut menyebabkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berupa kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

2. Dakwaan

Putusan No. 444/Pid.Sus/2020/Pn.Pal, Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan oleh Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara: PDM-63/PL/Eku.2/12/2020 tertanggal 26 Agustus 2020, dengan jenis dakwaan alternatif, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

KESATU

Terdakwa didakwakan oleh Penuntut Umum dengan pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karena telah terbukti melakukan hal-hal, sebagai berikut:

- a. Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.
- b. Sekitar bulan Mei 2019, Terdakwa telah menarik saksi korban dari atas tempat tidur hingga terjatuh ke lantai.
- c. Setelah itu, pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 21.00 WITA, Terdakwa mencekik saksi korban lalu memukul telinga sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal yang mengakibatkan gendang telinga saksi korban robek dan merasa sakit di bagian leher dan telinga sebelah kiri, berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER/577/VII/2019/Rumkit Bhay tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Anny Thios, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapat robekan di gendang telinga berdasarkan hasil pemeriksaan dokter spesialis THT: robekan di gendang telinga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

KEDUA

Terdakwa didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Pasal 44 ayat (4) UU No.23 Tahun 2003 tentang PKDRT, karena telah terbukti melakukan hal-hal, sebagai berikut:

- a. Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari
- b. Terdakwa, sekitar bulan Mei 2019 telah menarik saksi korban dari atas tempat tidur hingga terjatuh ke lantai.

Setelah itu, pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 21.00 WITA, Terdakwa telah mencekik saksi korban lalu memukul telinga sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal yang mengakibatkan gendang telinga saksi korban robek dan merasa sakit di bagian leher dan telinga sebelah kiri, berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER/577/VII/2019/Rumkit Bhay tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dokter

pemeriksa dr. Anny Thios, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapat robekan di gendang telinga berdasarkan hasil pemeriksaan dokter spesialis THT: robekan di gendang telinga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

3. Tuntutan

Tuntutan pada Putusan No.444/Pid.Sus/2020/Pn.Pal, yang disampaikan oleh Penuntut Umum pada pokoknya, antara lain:

- a. Memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan dalam rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT No. 23 Tahun 2004
- b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) bulan potong masa tahanan;
- c. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buku Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor: 7271-KW-13112017-0004, tanggal 13 November 2017, No. Ak 801.0006725, dikembalikan kepada yang berhak;
- d. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Berdasarkan beberapa tuntutan yang telah disampaikan oleh Penuntut Umum, Hakim telah melakukan pertimbangan-pertimbangan, sebagai berikut:

- a. Tuntutan yang disampaikan oleh Penuntut Umum lebih tepat untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua terlebih dahulu, yang mana Terdakwa didakwa dengan Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT, yang unsur-unsur Pasalnya, sebagai berikut:
 1. Unsur “setiap orang”, berarti orang/badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Orang/badan hukum merupakan seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya atau orang yang memiliki kecakapan hukum. Unsur ini lebih menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan sebagai terdakwa. Dalam hal ini, Terdakwa merupakan seseorang yang telah terbukti dan dimaksudkan dalam dakwaan tersebut melakukan suatu tindak pidana. Terdakwa juga merupakan seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, unsur “setiap orang”/unsur pertama dalam dakwaan alternatif kedua oleh Penuntut Umum telah terbukti.
 2. Unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik”, berarti terdapat suatu gerakan tubuh tertentu yang dilakukan oleh Terdakwa dan ditujukan kepada korban, sehingga menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka pada tubuh korban. Dalam hal ini, gerakan tubuh tertentu yang dilakukan oleh Terdakwa berupa memukul dengan tangan kanan terkepal dan mencekik, serta ditujukan kepada pipi kiri dan leher saksi korban, sehingga mengakibatkan luka robek pada gendang telinga saksi korban. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik”/unsur kedua.
 3. Unsur “dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap atau sebaliknya”, berarti suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh orang yang berada di dalam lingkup rumah tangga, secara khusus perbuatan yang dilakukan oleh suami kepada istri atau sebaliknya. Dalam hal ini, Terdakwa dan saksi
 4. Unsur “yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”, berarti perbuatan yang dilakukan tidak akan menimbulkan/mengakibatkan kecacatan atau kematian, serta memiliki harapan yang besar untuk dapat sembuh atau normal lagi seperti dahulu. Dalam hal ini, saksi korban telah menderita luka robek di bagian gendang telinganya sebelah kiri. Luka robek yang dialami korban merupakan sebuah luka yang tidak akan mengakibatkan kecacatan atau kematian serta tidak akan mengganggu aktivitas dan

mata pencaharian korban sehari-sehari. Oleh karena itu, Unsur “yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”/unsur keempat dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi.

- b. Karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka dakwaan yang selebihnya akan dikesampingkan.
- c. Selama persidangan berlangsung tidak ditemukan satupun alasan pembena maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan ataupun kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- d. Terdapat beberapa keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa ketika menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa.

Sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa akan dijatuhi pidana yang bersifat edukatif dengan kesempatan yang luas bagi Terdakwa untuk tetap dapat memberikan nafkah kepada saksi korban dan anak mereka, demi kesejahteraan bagi anak tersebut, sehingga pidana yang dijatuhkan hanya bersifat percobaan yang lamanya disebutkan pada amar putusan.

4. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim

Penelitian yang dilakukan pada Putusan No.444/Pid.Sus/2020/Pn.Pal merupakan sebuah penelitian mengenai tindak pidana KDRT yang telah dilakukan oleh suami kepada istri dalam bentuk kekerasan fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Namun, pada Putusan tersebut Hakim hanya menjatuhkan sanksi berupa pidana bersyarat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikaji terkait dasar pertimbangan Hakim terhadap penerapan pidana bersyarat pada Putusan No.444/Pid.Sus/2020/Pn.Pal. Dari penelitian tersebut, telah diperoleh beberapa hal yang telah dipertimbangkan oleh Hakim pada Putusan No.444/Pid.Sus/2020/PN.Pal

Selama proses persidangan berlangsung, diantaranya: Selama proses pemeriksaan yang dilakukan selama persidangan berlangsung, telah ditemukan beberapa alat bukti, berupa satu eksemplar Surat Visum et Repertum Nomor: VER/577/VII/2019/ RumkitBhay tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Anny Thios, keterangan dari beberapa saksi, serta keterangan dari terdakwa. Selain itu, juga ditemukan sebuah barang bukti berupa satu lembar Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor: 7271-KW-13112017-0004. Dari beberapa alat bukti serta barang bukti yang telah ditemukan saat proses pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Hakim telah memeriksa dan mengaitkan seluruh bukti yang ditemukan tersebut. Setelah itu, berdasarkan bukti-bukti tersebut Hakim pada akhirnya telah memperoleh fakta-fakta hukum.

Akan tetapi, jika hanya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa masih belum dapat dipastikan bersalah atau telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Oleh sebab itu, untuk membuktikan kebenaran dari fakta-fakta hukum tersebut maka, harus dibuktikan terlebih dahulu apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur terkait tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya.

Jika ditinjau dari tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan salah satu tindak KDRT yang berupa kekerasan fisik. Oleh karena itu, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT. Dalam hal ini, unsur-unsur yang terdapat di dalam salah satu Pasal tersebut juga telah terpenuhi. Oleh sebab itu, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah karena telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya. Selain itu, selama proses pemeriksaan berlangsung, Hakim tidak ada menemukan satupun alasan pembena dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan ataupun kemampuan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, yang menyebabkan terdakwa akan tetap diberikan sanksi oleh Hakim.

Hakim dalam hal akan tetap menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa pada Putusan No.444/Pid.Sus/2020/Pn.Pal merupakan suatu keputusan yang tepat. Karena, dengan menjatuhkan sanksi kepada terdakwa, akan membuat terdakwa menjadi jera serta tidak akan

mengulangi perbuatannya lagi. Selain itu, Hakim dalam hal ini telah mencari fakta-fakta hukum terkait perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga ketika Hakim menjatuhkan sanksi dapat dipastikan bahwa sanksi tersebut sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada. Bagi Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya.

Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim kepada terdakwa merupakan hal yang dilakukan sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut, dan karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum merupakan dakwaan alternatif, maka hanya salah satu dakwaan saja yang akan diperiksa kebenarannya saja oleh Hakim. Berdasarkan pertimbangan oleh Hakim, bahwa berdasarkan unsur-unsur Pasal yang diajukan pada dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 44 Ayat (4) UU PKDRT yang diajukan oleh Penuntut Umum pada saat proses persidangan lebih tepat dari pada unsur-unsur Pasal yang diajukan pada dakwaan kesatu, yaitu Pasal 44 Ayat (1).

Hal ini dikarenakan perbuatan dalam bentuk kekerasan fisik yang telah dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari terdapat pada unsur ketiga dan keempat Pasal 44 Ayat (4) UU PKDRT. Sedangkan Pasal 44 Ayat (1) UU PKDRT unsur-unsurnya hanya menjelaskan tentang setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga saja. Sehingga, terdakwa lebih tepat dijatuhkan sanksi sesuai dengan dakwaan alternatif kedua yang telah diajukan oleh Penuntut Umum.

Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan alternatif mana yang akan dibuktikan terlebih dahulu pada Putusan No.444/Pid.Sus/2020/Pn/Pal sudah tepat. Karena kedua dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum merupakan Dakwaan Alternatif, maka salah satu dari dakwaan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu. Namun, jika dakwaan yang telah dibuktikan terlebih dahulu sudah tepat, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Pada Putusan No.444/Pid.Sus/2020/Pn.Pal Hakim memutuskan untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua terlebih dahulu, karena dakwaan alternatif kedua tersebut sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada. Setelah terbukti bahwa dakwaan alternatif kedua sudah tepat dan unsur-unsur Pasal yang terdapat didalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi maka, dakwaan alternatif kesatu tidak perlu dibuktikan lagi oleh Hakim.

Akibat dari perbuatan Terdakwa kepada korban pada Putusan No.444/Pid.Sus/2020/Pn.Pal, Penuntut Umum telah memohonkan kepada Hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan di potong masa tahanan serta terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah). Berdasarkan tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut, maka Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidananya harus mempertimbangkan beberapa hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa selama persidangan.

Berdasarkan beberapa hal yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa haruslah dijatuhi pemidanaan yang bersifat edukatif dengan kesempatan yang luas baginya agar tetap bisa memberikan nafkah kepada saksi korban dan anak mereka, semata-mata demi menjaga kesejahteraan sang anak. Untuk itu, Hakim telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Akan tetapi, Hakim memerintahkan agar pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan oleh terdakwa. Sehingga, terdakwa hanya perlu menjalankan pidana yang sifatnya percobaan, yang mana masa dari pidana percobaan tersebut adalah selama 1 (satu) tahun.

Pidana dengan masa percobaan ini, didalam KUHP disebut dengan pidana bersyarat, yang mana pidana ini dapat berlaku dengan adanya syarat-syarat tertentu baik yang bersifat umum maupun khusus. Dalam Putusan No.4444/Pid.Sus/2020/Pn.Pal, terdakwa dalam menjalankan pidana bersyarat yang telah diperintahkan oleh Hakim, hanya perlu melaksanakan syarat berupa pemberian nafkah kepada saksi korban dan anak mereka. Jika, terdakwa tidak melaksanakan syarat tersebut ataupun terdakwa selama masa percobaan

yang lamanya 1 (satu) tahun belum habis telah terbukti melakukan tindak pidana lainnya maka, pidana bersyarat ini dapat dibatalkan, dan terdakwa harus menjalani hukuman sesuai dengan Putusan lain yang telah ditentukan oleh Hakim.

Terkait penjatuhan Pidana Bersyarat pada Putusan No.444/Pid.Sus/2020/Pn.Pal sudah tepat. Karena dalam putusan tersebut Hakim tidak hanya mempertimbangkan kesejahteraan dan keadilan bagi terdakwa maupun saksi korban saja. Akan tetapi, Hakim juga memperhatikan kesejahteraan dan keadilan bagi anak mereka yang dihasilkan dari perkawinan antara mereka berdua. Dengan memerintahkan terdakwa untuk tetap memberikan nafkah bagi saksi korban dan anaknya. Meskipun Hakim dalam Putusan ini menjatuhkan suatu pidana yang tidak diatur dalam ketentuan pidana yang ada pada UU PKDRT, namun pidana tersebut tetap dapat dijalankan oleh terdakwa karena, tidak bertentangan dengan aturan yang ada di dalam UU PKDRT.

Berdasarkan penjatuhan pidana bersyarat yang dilakukan oleh Hakim pada Putusan No.444/Pid.Sus/2020/Pn.Pal telah membuktikan bahwa tujuan dari pemidanaan yang ada bukan hanya untuk memberikan nestapa atau penderitaan saja bagi pelakunya, namun harus ada manfaat dari pemidanaan tersebut bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Jika, suatu pemidanaan dilakukan hanya untuk membalaskan perbuatan pelaku karena dianggap layak menerima pidana atas kejahatan yang dilakukannya, maka hal tersebut dapat menimbulkan masalah yang lebih besar, sebab semakin sering hal seperti itu terjadi, kejahatan justru semakin meningkat.

Oleh sebab itu, untuk meminimalisir hal tersebut, maka dibutuhkan suatu pemidanaan yang dapat memberikan pelaku rasa jera dan tidak ingin mengulangi perbuatannya lagi tanpa harus dijatuhkan pidana yang hanya mementingkan pembalasan terhadap pelaku sesuai dengan perbuatannya. Misalnya, menjatuhkan pidana bersyarat seperti yang dilakukan oleh Hakim tersebut kepada Terdakwa. Meskipun, hal itu tidak menjamin terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi, akan tetapi Putusan seperti itu dapat membuat terdakwa untuk memikirkan kembali perbuatannya ketika dia ingin mengulanginya lagi. Karena, pidana yang seperti itu dapat berdampak pada psikis atau daya pikir seseorang dan hal itu lebih efektif daripada pidana yang lebih berdampak pada fisik seseorang.

4. KESIMPULAN

1. Aturan terkait penerapan pidana bersyarat pada dasarnya tidak ada diatur dalam UU PKDRT. Akan tetapi, jika ketentuan pidana yang ada pada salah satu Pasal di dalam UU PKDRT dapat disesuaikan dengan ketentuan pidana bersyarat yang terdapat di dalam KUHP, maka ketentuan pidana pada Pasal yang ada di dalam UU PKDRT dapat dijadikan sebagai aturan penerapan pidana bersyarat dalam tindak pidana KDRT. Pasal yang dapat dijadikan sebagai dasar penerapan pidana bersyarat dalam UU PKDRT hanya Pasal 44 (4) dan Pasal 45 (2).
2. Penerapan sanksi pidana bersyarat pada Putusan No.444/Pid.Sus/2020/Pn.Pal merupakan hal yang dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diperoleh Hakim selama proses persidangan. Dari pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim menilai bahwa pidana bersyarat merupakan sanksi yang tepat bagi terdakwa, agar terdakwa tetap dapat memenuhi tanggungjawabnya.
3. Putusan No.444/Pid.Sus/2020/Pn.Pal merupakan suatu Putusan yang memiliki keterkaitan dengan keadilan restoratif. Karena, pada Putusan tersebut, sanksi yang diberikan oleh Hakim bukan merupakan sanksi yang bertujuan untuk memberikan penderitaan atau nestapa bagi terdakwa, akan tetapi sanksi yang dapat memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk dapat bertanggungjawabkan perbuatannya yang merugikan kepada korban.

5. REFERENSI

- Adami Chazawi. 2017. Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
2018. Pelajaran hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- AGAMA, S. I. Y. B., & WARLIANA, H. TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK OLEH PASANGAN.
- Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.MDN)". dalam jurnal De Lega Lata, Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2017.
- Alimuddin. 2014. Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Di Pengadilan Agama. Bandung:CV. Mandar Maju,
- Amran Suadi. 2019. Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Aziz Syamsuddin. 2018. Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azaria Yasmine. "Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal". Dalam Jurist-Diction, Volume 2, Nomor 5, September 2019.
- Deddy Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani. 2018. Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Dewi Asri Puanandini. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia". dalam Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Volume 14, Nomor 2, Desember 2020.
- Diani, A. A. (2021). Tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) Sebagai Alat Bukti Dalam Membuktikan Anak Luar Kawin (Doctoral dissertation, UMSU).
- Erasmus A.T. Napitupulu, dkk. 2019. Hukuman Tanpa Penjara (Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia). Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR),
- Evalina, N., Abduh, R., & Arfis, A. (2019, October). Pembuatan Gantungan Kunci Dari Bahan Resin di Desa Jaharun A. In Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan (Vol. 1, No. 1, pp. 251-256).
- Fajaruddin, F. (2018). Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 204-216.
- Fajaruddin, F. (2017). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 285-306.
- Fikriyanto. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Hubungannya Dengan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Oleh Perseorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang". Dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 12, Agustus 2020.
- Gracia Tambajong, dkk. "Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia". dalam Jurnal Lex Administratum, Volume IX, Nomor 2, Maret 2021.
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 10-23.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). [HAKI] PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI SALAH SATU PILAR KEBANGSAAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM YANG BERKEMAJUAN. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Hanifah, I. (2020). [LOA] LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA: LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Hanifah, I. (2020). [BUKU] HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Hakim, N. (2017). Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam Di Indonesia. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 3(2).
- Hakim, N. (2019). Perspektif Filasafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Terhadap Sunnah. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- Hakim, N. (2020). The Enforcement of Human Rights Through Implementing of The Sharia. Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR), 1(1), 01-09.

- Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung: Alfabeta,
- Muhammad Nur. 2020. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh
- Nainggolan, I. (2018). Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan (Juridical Analysis Of Returns Of Investigation Goods Action Of Fisheries Criminal). DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 68-80.
- Nainggolan, I. (2018). Tanggung Jawab Pidana bagi Pelaku Usaha yang Menggunakan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Berbahaya pada Produk Pangan. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(2).
- Nainggolan, I. (2019). Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(2).
- Nainggolan, I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan MA. RI No. 2037/Pid. Sus/2015). EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- Ramadhan, R. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Petugas Perlindungan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Dari Prespektif KUHP Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Ramlan, R., & Hakim, N. (2018). RANCANGAN MATERI SOSIALISASI BERBASIS PERMENDIKNAS NO 17 TH 2010 BAGI PENCEGAHAN DINI PLAGIATOR SKRIPSI MAHASISWA (STUDI RESEARCH AND DEVELOPMENT PADA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UMSU). Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1).
- Rika Saraswati. 2018. Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Ruslan Renggong . 2016. Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP. Jakarta: Kencana.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Satria Purna Regar. "Tindak Pidana Oleh Korporasi Terhadap Pekerja Migran Indonesia". dalam Jurnal Lex Crimen, Volume X, Nomor 4, April 2021.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2013. Bab-bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Tanjung, M. A. A. (2021). Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Doctoral dissertation, UMSU).
- Yusrizal, M. (2017). Perlindungan hukum pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 113-138.